

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna memiliki hak untuk berpasang-pasangan dalam hidupnya. Manusia yang dianggap telah memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan perkawinan, harus segera melaksanakannya. Karena perkawinan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, yang menjalankannya itu merupakan sebuah ibadah kepada Allah SWT.

Dalam bahasa arab, perkawinan berasal dari kata *nikah-nikaahun* yang berarti kumpul atau berkumpulnya dua manusia berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan secara perspektif yang lebih luas, perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian yang sangat sacral (*mitsaaqon gholidhan*) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud hidup bersama dalam satu rumah tangga menaati perintah Allah.<sup>1</sup>

Jika seseorang dirasa telah memenuhi semua syarat dan rukun untuk melaksanakan perkawinan, maka seseorang tersebut harus segera melaksanakan perkawinan dengan pasangan pilihannya. Jangan sampai karena mengulur-ulur waktu pelaksanaan perkawinan, akhirnya akan menimbulkan sebuah perbuatan dosa. Perkawinan bukanlah sebuah hubungan main-main, melainkan sebuah hubungan yang dilaksanakan dengan cara yang cukup sakral dan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dan dipenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam agamanya masing-masing. Tiap-tiap

---

<sup>1</sup> Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak Dan Harta Bersama*, Depok, Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hlm.5

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang sah harus dilakukan menurut hukum agama kemudian dilanjutkan dengan pencatatan perkawinan, yaitu di kantor urusan agama untuk yang beragama Islam dan di kantor catatan sipil bagi yang beragama Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu.<sup>2</sup>

Suatu Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama saja, status perkawinan tersebut tetap sah menurut agama, namun perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Jika seseorang hendak melakukan perkawinan dan ingin diakui sah oleh agama dan negara, maka seseorang tersebut harus melaksanakan perkawinan secara agama terlebih dahulu dan kemudian didaftarkan ke KUA ataupun kantor catatan sipil yang ada di kotanya.

Pasangan suami istri yang sudah menikah pastilah sangat mendambakan seorang anak atau buah hati dalam perkawinan mereka. Oleh sebab itu, kehadiran anak menjadi momen yang sangat dinantikan oleh semua pasangan suami istri.

Siska Lis Sulistiani mengatakan :

secara terminologi, anak yaitu pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, anak masih sangat memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mengarahkan dan mendidik dalam mencapai kedewasaan anak. Sedangkan menurut biologis, anak adalah hasil dari pertemuan sel telur dengan sperma, lalu tumbuh menjadi janin.<sup>3</sup>

Jika seorang pasangan suami istri telah diberikan kepercayaan untuk memiliki anak oleh Allah SWT, maka pasangan tersebut harus menjalankan semua kewajiban untuk anak atau buah hatinya. Peran ibu sangat penting untuk merawat dan mendidik anak dengan kasih sayang. Selain itu, seorang ayah juga harus menjalankan kewajibannya untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan hidup si

---

<sup>2</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2017, hlm.44

<sup>3</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm.15

anak. Dengan begitu maka akan seimbang antara peran ibu dan peran ayah menjadi orang tua.

Ayah merupakan seorang laki-laki yang memiliki kedudukan khusus di dalam sebuah keluarga. Ayah menjadi pemimpin bagi keluarganya, mempunyai tugas mencari nafkah menjaga anggota keluarganya baik dari gangguan internal maupun eksternal.<sup>4</sup> Dalam hal ini, ayah adalah seseorang yang sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga, karena ayahlah yang membiayai semua apapun yang dibutuhkan untuk mencukupi semua kebutuhan anggota keluarga, terutama anak sesuai dengan kemampuannya.

Namun ada beberapa hal yang menjadi pro dan kontra pada era modern ini. Istilah ayah tiri menjadi istilah yang mungkin negatif bagi beberapa masyarakat. “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ayah tiri merupakan laki-laki (bukan ayah kandung) yang kawin dengan ibu kandung seorang anak”.<sup>5</sup> Sama halnya dengan ayah kandung, seorang ayah tiri yang sudah memiliki anak tiri dari istrinya, sudah seharusnya menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah menggantikan ayah kandungnya. Namun tidak dengan urusan wali nikah, seorang ayah tiri tidak bisa menggantikan ayah kandung anak perempuannya untuk menjadi wali dalam pernikahan anak tirinya tersebut.

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba No 76/Pdt.P/2014/PA.Blk. menyatakan bahwa ayah tiri berhak menjadi wali dari anak tirinya untuk menerima warisan yang diberikan oleh isteri atau ibu kandung dari anak tirinya yang telah meninggal dunia. “Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan

---

<sup>4</sup> Ahmad Muhtar, “Relasi ayah dengan anak tiri dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2018, hlm.1

<sup>5</sup><https://kbbi.web.id/tiri>, diakses 8 Juni 2020

kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan muwalla”.<sup>6</sup> Perwalian biasanya dilakukan oleh orang tua kandung, sanak famili maupun seseorang atau badan hukum yang sudah ditunjuk oleh pengadilan.

Perwalian adalah hal penting bagi kelangsungan hidup seorang anak yang belum dewasa, baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus keperluan hidupnya sendiri.<sup>7</sup> Semua pelaksanaan perwalian harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penelitian yang diteliti oleh peneliti sangat menarik karena perwalian anak di bawah umur dalam penetapan Pengadilan Agama Bulukumba jatuh kepada ayah tirinya. Yang dimana ayah tirinya tersebut adalah suami dari ibu anak tersebut yang meninggal dunia. Pendapat para ulama mengatakan bahwa ayah tiri adalah mahram dari anak tirinya, karena ayah tiri sudah menggauli ibu anak tersebut. Namun jika dilihat dari sisi hukum, ayah tiri adalah orang lain yang masuk ke dalam kehidupan keluarga. Hal ini yang menjadi pertanyaan dan permasalahan yang cukup menarik dari penelitian ini dan sudah seharusnya hakim mempertimbangkan benar-benar jalan manakah yang harus ditempuh untuk memecahkan masalah seperti ini.

Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai untuk menjalankan tugasnya sebagai wali, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali. Untuk menjadi wali sedapat-dapatnya diambil

---

<sup>6</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung, 2017, hlm.151

<sup>7</sup> M. Septian Adhinata, “Analisis Yuridis Tentang Perwalian Anak Berdasarkan KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Islam”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2019, hlm.3

dari keluarga anak tersebut atau orang lain. Perwalian juga bias dilakukan dengan adanya wasiat orang tua si anak..<sup>8</sup>

Pada penjelasan di atas, dikatakan bahwa yang berhak menjadi wali adalah keluarga, orang lain atau badan hukum yang ditunjuk oleh pengadilan. Namun jika diamati, kedudukan ayah tiri dalam penjelasan tersebut tidak disebutkan secara gamblang dan jelas. Ini membuktikan bahwa ayah tiri bisa saja tidak berhak untuk mendapatkan perwalian dari anak yang di bawah umur tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melihat banyak permasalahan yang timbul akibat dari perceraian. Salah satunya adalah terkait perwalian anak. Dari permasalahan tersebut maka peneliti akan meneliti masalah yang ada dengan judul : **“Analisis Yuridis Kedudukan Ayah Tiri Dalam Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 76/Pdt.P/2014/PA.Blk)”**

## **1.2. Permasalahan**

Bagaimana kedudukan ayah tiri dalam perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 76/Pdt.P/2014/PA.Blk)?.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan ayah tiri dalam perwalian pada Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 76/Pdt.P/2014/PA.Blk.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Putri Nur Islamiati, “Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia (Studi Pada LKSA PA IKATRINA Ds. Ngunut Kec. Badan Kab. Ponorogo)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, Tahun 2017, hlm.8

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang kedudukan ayah tiri dalam perwalian dan melatih diri melakukan penelitian tugas akhir atau skripsi sehingga bisa memperoleh pengalaman untuk memperluas wacana pengetahuan. Dan sebagai tempat penerapan apa yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif dalam rangka memahami kedudukan ayah tiri dalam perwalian.

### **1.5. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian diperlukan metode untuk mendukung penelitian yang hendak dilakukan. Metode ini sangat penting dalam sebuah penelitian. Sukses atau tidaknya sebuah penelitian tergantung pada metode yang diambil dan dipilih. Adapun metode penelitian pada skripsi ini sebagai berikut :

#### **1.5.1. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup> Pendekatan undang-undang biasanya berasal dari

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, KencanaPranadaMediaGroup, 2017, hlm.133

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kasus yang hendak diteliti.

Seorang peneliti harus memahami *ratio Decidendi* pada saat menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). *Racio recidendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Pendekatan kasus tidak merujuk pada diktum putusan pengadilan (bersifat deskriptif) melainkan merujuk pada *ratio decidendi* (bersifat preskriptif).<sup>10</sup>

Pendekatan kasus (*Case Approach*) biasanya pendekatan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang hendak diteliti pada penelitian. Pendekatan kasus dilakukan apabila ada kasus yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau pun bertentangan dengan norma-norma yang ada, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.<sup>11</sup> Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait kedudukan ayah tiri dalam perwalian. Pendekatan konseptual biasanya merujuk pada pendapat-pendapat para sarjana terdahulu.

### 1.5.2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif.

Dimana penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian yang tidak terjun

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.158

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 178

langsung ke lapangan namun hanya meneliti peraturan perundang-undangan, buku dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan kasus yang hendak diteliti.

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif, meliputi : penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematik hukum, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>12</sup>

Penelitian yuridis normatif adalah pilihan bagi peneliti yang tidak ingin meneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan. Keuntungan meneliti dengan penelitian yuridis normatif selain bisa menghemat waktu penelitian, keuntungan lainnya adalah bisa menghemat biaya transportasi untuk meneliti.

### **1.5.3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan peneliti pada skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

#### **1.5.3.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer biasanya berasal dari Peraturan Perundang-undangan itu sendiri. “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

---

<sup>12</sup> Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013, hlm.25

undangan dan putusan-putusan hakim”.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini ada beberapa bahan hukum primer yang digunakan, antara lain :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- g. Kompilasi Hukum Islam

#### **1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud, *Op.cit*, hlm.181

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder antara lain: buku, jurnal, skripsi, dan artikel.

### 1.5.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. “Bahan hukum tersier berupa data data yang diperoleh dari kamus dan internet”.<sup>15</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet dan kamus.

### 1.5.4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara membaca dan memahami hasil jurnal penelitian para sarjana dan para ahli, menganalisa peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan kasus yang hendak diteliti. Dengan membaca dan memahami bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dapat membantu dan melengkapi pembahasan masalah dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.<sup>16</sup>

Teknik pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Teknik semacam ini dilakukan dengan cara membaca,

---

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup> Nafila Amar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas Jember, 2015, hlm.5

<sup>16</sup>PeterMahmud, *Op.cit*, hlm.237

menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan isu hukum yang ada yakni mengenai perwalian.

